BAB III

HUKUMAN MATI ORANG MURTAD MENURUT HADIS NABI DAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA

A. Eksekusi Mati Orang Murtad dalam Pandangan Hadis Nabi

1. Hadis-hadis tentang Ancaman Eksekusi Mati bagi Pelaku Murtad

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

> Telah bercerita kepada kami ‘Alī bin ‘Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari Ayyūb dari ‘Ikrimah bahwa ‘Alī ra membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibn ‘Abbās maka dia berkata: "Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi saw telah bersabda: “Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api)”. Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi saw telah bersabda: “Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhah dia”.[1]

Dengan menggunakan *Mu’jam Mufahras lī Alfādh al-Ḥadīṯḥ* milik orientalis A.J. Wensinck, penulis menggunakan keyword فاقتلوه untuk mencari hadis tentang eksekusi mati orang murtad, hasilnya hadis ini ditemukan pada kitab berikut:

a. Ṣaḥīḥ Bukhārī, kitab *Jihād*, bab 149 (*lā ya’adhib bi’adābillah*); kitab *istitābah*, bab 2 (*ḥukm al-murtad wa al-murtaddah*);

b. Sunan Abī Dāwud, kitab *Ḥudūd*, bab 1 (*al-ḥukm fīman irtadda*);

[1] Abi ‘Abdillah Muḥammad bin Ismāil al-Bukhāri, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥih* (Stuttgart: Jam’iyyah al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 584.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sunan Tirmidhī , kitab *Ḥudūd*, bab 25 (*mā jā`a fī al-murtad*);

d. Sunan al-Nasā 'i, kitab *Taḥrīm*, bab 14 (*al-ḥukm fī al-murtad*);

e. Ibn Mājah, kitab *Ḥudūd*, bab 2 (*al-murtad 'an dīnih*);

f. Musnad Aḥmad, Juz 1, hal. 217, 283, 323; Juz 5, hal. 231.[2]

Adapun perincian dan penjelasan *sanad* dan *matan* hadis nabi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ṣaḥīḥ Bukhārī, kitab *Jihād*, bab 149

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Telah bercerita kepada kami 'Alī bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyān dari Ayyūb dari 'Ikrimah bahwa 'Alī ra membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibn 'Abbās maka dia berkata: "Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi saw telah bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api)". Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi saw telah bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhah dia".[3]

b. Sunan Tirmidhī, kitab *Ḥudūd*, bab 25.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُرْتَدِّ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تُقْتَلُ

[2] Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfādhi al-Ḥadīth*, juz 5 (Leiden: Bril, 1936), 287.
[3] Abi 'Abdillah Muḥammad bin Ismāil al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Ṣahīḥ*, 584.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin ‘Abdah al-Ḍabbī al- Baṣrī, telah menceritakan kepada kami Abd al-Wahhāb al-Thaqafī telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari ‘Ikrimah bahwa ‘Alī pernah membakar sebuah kaum yang murtad dari Islam, hal itu sampai kepada Ibn ‘Abbās, ia pun berkata; Seandainya itu aku, niscaya aku akan membunuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia.” Dan aku tidak akan membakar mereka, berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Janganlah kalian mengadzab dengan adzab Allah.” Hal itu sampai juga kepada ‘Alī, ia pun berkata; Ibn ‘Abbās benar. Abū ‘Isā berkata; Hadis ini *ṣaḥīḥ ḥasan* dan menjadi pedoman amal menurut para ulama ulama dalam masalah murtad, namun mereka berselisih tentang wanita jika ia murtad dari Islam. Sebagian kelompok dari para ulama berpendapat; Ia dibunuh, ini menjadi pendapat al-Auzā’i, Aḥmad dan Ishāq. Sedangkan sebagian dari mereka berpendapat; Ia dipenjara dan tidak dibunuh, ini menjadi pendapat Sufyān al-Thaurī dan selainnya dari ulama Kūfah.[4]

c. Sunan Abī Dāwud, kitab *Ḥudūd*, bab 1.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَام أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأُحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Isma’īl bin Ibrāhīm berkata, telah mengabarkan kepada kami Ayyūb dari ‘Ikrimah bahwa ‘Alī pernah membakar orang-orang yang murtad dari Islam. Lalu sampailah berita itu kepada Ibn ‘Abbās hingga ia berkata, “Sungguh, aku tidak akan pernah membakar mereka dengan api. Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah.” dan aku memerangi mereka berdasarkan sabda Rasulullah saw. Sesungguhnya Rasulullah saw

[4] Abū ‘Isā Muḥammad bin Thaurah al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī* (Stuttgart: Jam‘iyyah al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 395.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.” Hal itu akhirnya juga sampai kepada ‘Alī, hingga ia berkata, “Ibn ‘Abbās benar.”[5]

d. Sunan al-Nasā’i, kitab *Taḥrīm*, bab 14.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِنَاسٍ مِنْ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَنًا فَأَحْرَقَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin al-Muthannā, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abd al-Ṣamad, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hishām dari Qatādah dari Anas bahwa ‘Alī dihadapkan kepadanya beberapa orang dari al-Zuṭ, mereka menyembah berhala kemudian ia membakar mereka. Ibn ‘Abbās berkata; sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah.”[6]

e. Ibn Mājah, kitab *Ḥudūd*, bab 2.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ṣabbāh, telah memberitakan kepada kami Sufyān bin ‘Uyainah dari Ayyūb dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās, ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.”[7]

f. Musnad Aḥmad

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِقَوْمٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الزَّنَادِقَةِ وَمَعَهُمْ كُتُبٌ فَأَمَرَ بِنَارٍ فَأُجِّجَتْ ثُمَّ أَحْرَقَهُمْ وَكُتُبَهُمْ قَالَ عِكْرِمَةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Telah menceritakan kepada kami ‘Affān telah menceritakan kepada kami Ḥammād bin Zaīd telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari ‘Ikrimah;

---

[5] Abū Dāwud Sulaiman bin al-’Ash’ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Stuttgart: Jam‘iyyah al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 726.

[6] Abī Abd al-Raḥman al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, Jilid 2 (Stuttgart: Jam‘iyyah al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 670.

[7] Abū ‘Abdullah ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah* (Stuttgart: Jam‘iyyah al-Maknaz al-Islāmī, 2000), 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pernah didatangkan kepada ‘Alī suatu kaum dari kalangan orang-orang zindiq saat itu mereka membawa kitab-kitab mereka. Maka ‘Alī memerintahkan untuk menyalakan api dan membakar mereka dan buku-buku mereka. ‘Ikrimah melanjutkan; hal itu sampai kepada Ibn ‘Abbās, maka ia pun berkata; “Seandainya itu adalah aku, maka aku tidak akan membakar mereka karena adanya larangan Rasulullah saw, dan tentu aku akan membunuh mereka berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.” Dan Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah *‘azza wajalla.*”[8]

2. Kritik Hadis

Dalam bahasa Arab, penelitian (kritik) hadis dikenal dengan *naqd al-ḥadīth,* kata *naqd* sendiri berarti penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan. Berdasarkaan keempat makna ini, kritik hadis berarti penelitian kualitas hadis, analisis terhadap *sanad* dan *matan*-nya, pengecekan hadis ke dalam sumber-sumber, serta pembedaan antara hadis autentik dan yang tidak.[9] Untuk mengetahui ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis hadis eksekusi mati orag murtad diatas, perlu sekali dilakukan kritik *sanad* dan *matan* sebagai berikut:

a. Kritik *Sanad*

Imam Bukhārī dalam kitab *ṣaḥīh*-nya menggunakan *sanad* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ

1) Ibn ‘Abbās:

[8] Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Taḥqīq: Shu‘aib Arna’ūṭ, Jilid 5 (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1999), 119.
[9] Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2016), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Nama lengkap: ‘Abdullāh ibn ‘Abbās ibn ‘Abd al-Muṭṭalib al-Qurshī al-Hāshimī.

b) Julukan: al-Ḥibr dan al-Baḥr karena keluasan ilmunya. ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd mengatakan: “Iya, ‘Abdullāh ibn ‘Abbās adalah turjumān Alquran”.

c) Meriwayatkan dari: Rasulullah saw, ’Ubay ibn Ka’b, ’Usāmah ibn Zaīd, Buraidah ibn al-Ḥaṣīb al-‘Aslami, Tamīm al-Dāri dsb.

d) Yang meriwayatkan darinya: Ibrāhīm ibn ‘Abdullāh ibn Ma’bad ibn ‘Abbās, al- ’Arqam ibn Shuraḥbīl al-’Awdy, ’Ishāq ibn ‘Abdullāh ibn Kinānah, ‘Anas ibn Mālik, ‘Ikrimah, ‘Alqamah dsb.[10]

2) ‘Ikrimah:

a) Nama lengkap: ‘Ikrimah al-Qurshī al-Hāshimī, Abū ‘Abdullāh al-Madanī. Ia merupakan pelayan ibn ‘Abbās. ia berasal dari Barbar, penduduk Maroko.

b) Meriwayakan dari: Jābir ibn ‘Abdullāh, al-Ḥajjāj ibn ‘Amrū al’Anṣāri, al-Ḥasan ibn ‘Alī ibn Abī Ṭālib, ‘Abdullāh ibn ‘Abbās, ‘Abdullāh ibn ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, ‘Abdullāh ibn ‘Amrū ibn al-‘Āṣ, ‘Alī ibn Abī Ṭālib, Abū Hurairah, ‘Āishah dsb.

c) Yang meriwayatkan darinya: ’Abbān ibn Ṣam‘ah, Ibrāhīm al-Nukh’ī, ’Ishāq ibn ‘Abdullāh ibn Jābir, Ismā’īl ibn Abī Khālid, ’Ayyūb al-Sakhtiyānī, Badr ibn Uthmān, Ja‘far ibn Rabī ‘ah dsb.

[10] Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā‘ al-Rijāl*, jilid 15 (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1980), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Kritik:

Qatādah: Orang paling ‘ālim di kalangan tābiʿīn ada empat: ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāḥ yang paling paham tentang manasik, Saʿīd ibn Jābir, paling paham tentang tafsir, ‘Ikrimah paling paham tentang sirah Nabi, al-Ḥasan paling paham tentang halal dan haram.

‘Alī ibn al-Madīnī dari Yaḥyā ibn Saʿīd: ’Aṣḥāb ibn ‘Abbās enam: Mujāhid, Ṭāwus, ‘Aṭā ’, Saʿīd ibn Jābir, ‘Ikrimah, Jābir ibn Zayd.

Al-Bukhāri: *laisa aḥadun min ‘aṣhā binā illā wa huwa yuḥtajju bi ‘ikrimah.*

Al-Nasā ’i: *thiqqah.*

e) Meninggal: Imam Bukhārī dan Ya‘qūb ibn Sufyān dari ‘Alī ibn al-Madīnī: Meninggal di Madinah tahun 104 H.[11]

3) ‘Ayyūb:

a) Nama lengkap: ’Ayyūb ibn Abī Tamīmah, namanya Kaisān, al-Sakhtiyānī, Abū Bakr al-Baṣrī.

b) Meriwayatkan dari: Ibrāhīm ibn Murrah, Ibrāhīm ibn Maysarah al-Ṭā’ifī, al-Ḥasan al-Baṣrī, Ḥamid ibn Hilāl al-‘Aduwwy, Zaid ibn ’Aslam, ‘Abdullāh ibn Shaqīq, ‘Abdullāh ibn ‘Ubadillāh ibn Abī Malīkah, ‘Abdurraḥmān al-Qāsim, ‘Ikrimah ibn Khālid al-Makhzūmī, ‘Ikrimah pelayan ibn ‘Abbās, ‘Amrū ibn Dīnār dsb.

[11] Ibid., Jilid 20, 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Yang meriwayatkan darinya: Ibrāhīm ibn Ṭahmān, Ismā'īl ibn 'Iliyyah, Jarīr ibn Ḥāzim, Ḥammād ibn Salamah, Sa'īd ibn 'Arūbah, Sufyān al-Thaurȳ, Sufyā n ibn 'Uyaynah, Shu'bah ibn al-Ḥajjāj dsb.

d) Kritik:

Muḥammad ibn Sa'd: *Thiqah thabat fī al-ḥadīṯḥ, Kathīr al-'ilm, ḥujjah, 'adlan.*

Abū Ḥātim: *thiqah lā yus'al 'an mithlihi.*

Al-Nasā 'i: *thiqah thabat.*

e) Meninggal: Dari al-Bukhāri dari 'Alī ibn al-Madīnī: meninggal tahun 131 H. Dikatakan: umurnya 63 tahun.[12]

4) Sufyān

a) Nama lengkap: Sufyān ibn 'Uyaynah ibn Abī 'Imrān, namanya Maymūn al-Hilāly, Abū Muḥammad al-Kūfī.

b) Meriwayatkan dari: Ibrāhīm ibn 'Uqbah, Ibrāhīm ibn Muḥammad alMuntashir, Ibrāhīm ibn Maysarah, 'Ayyūb ibn Abī Tamīmah, 'Ayyūb ibn Mūsā , Sufyān al Thawry, Abū Ḥāzim Salamah ibn Dīnār, 'Abdullāh ibn Dīnār dsb.

c) Yang meriwayatkan darinya: Ibrāhīm ibn Sa'īd al-Jawharȳ, Abū 'Ishāq Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Fazāri, Aḥmad ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Ṣāliḥ al-Miṣry, Biṣhr ibn al-Ḥakam al-Naysābūrī , Sufyān al-Thawrȳ (gurunya), 'Abdurraḥmān ibn Mahdī, 'Alī ibn al-Madīnī, 'Ammār ibn Khālid al-Wāsiṭi dsb.

[12] Ibid., jilid 3, 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Kritik:

Ḥarmalah ibn Yaḥyā, aku mendengar Shāfi'ī berkata: Tidak pernah ku lihat seorang pun yang lebih ahli dari Sufyān ibn 'Uyaynah, dan tidak pernah aku melihat seseorang yang ilmunya cukup untuk memberi fatwa daripadanya.

Aḥmad ibn Ḥanbal: Apabila Sufyān ibn 'Uyaynah ditanya tentang manasik maka ia akan dengan mudah menjawabnya, tetapi jika ditanya tentang permasalahan *ṭalāq* maka ia sangat berhati-hati.

Ibn Wahb: Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling paham Alquran dari ibn 'Uyaynah.

e) Kritik: Lahir: 107 H.

f) Meninggal: Sabtu, 1 Rajab 198 H.[13]

5) 'Ali ibn 'Abdullāh al-Madīnī

a) Nama lengkap: 'Alī ibn 'Abdullāh ibn Ja'far ibn Najīḥ al-Sa'dī, Abū al-Ḥasan ibn al-Madīnī al-Baṣrī , pelayan 'Urwah ibn 'Iṭiyyah al-Sa'dī.

b) Meriwayatkan dari: 'Azhar ibn Sa'd al-Sammān, al-'Aswad ibn 'Āmir Shadhān, 'Umayyah ibn Khālid, Sufyān ibn 'Uyaynah, Sa'īd ibn 'Āmir, dsb.

c) Yang meriwayatkan darinya: Imam Bukhārī, Abū Dāwud, Ibrāhīm ibn al-Ḥārith al-Baghdādī , Aḥmad ibn Ḥanbal, Sufyān ibn 'Uyaynah (gurunya), Ṣāliḥ ibn Aḥmad ibn Ḥanbal dsb.

[13] Ibid., jilid 11, 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Kritik:

Abū Ḥātim al-Rāzī : ‘Alī paling paham tentang hadis dan *‘illat*-nya.

Muḥammad ibn Uthmān ibn Abī Shaibah berkata: Aku mendengar ‘Alī ibn al-Madīnī dua bulan sebelum meninggal berkata: Alquran merupakan *kalāmullah* bukan *makhlūq* dan barangsiapa yang mengatakan makhlūq maka dia kafir.

e) Meninggal: al-Bukhāri mengatakan: ‘Alī ibn ‘Abdullāh al-Madīnī meninggal tahun 234 H.[14]

b. Kritik *Matan*

1) Dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dengan menggunakan *lafaẓ*

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Dari ‘Ikrimah bahwa ‘Alī ra membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibn ‘Abbās maka dia berkata: “Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi saw telah bersabda: “Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api)”. Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi saw telah bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhah dia".[15]

Dari *matan* di atas, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah:

a) Pada *lafaẓ* di atas tidak dijelaskan orang yang dibakar ‘Alī, sedangkan pada riwayat yang lain dijelaskan bahwa yang dibakar ‘Alī adalah orang-orang yang murtad.

[14] Ibid., jilid 21, 5.
[15] Abi ‘Abdillah Muḥammad bin Ismāil al-Bukhāri, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, 584.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pada *matan* Bukhārī menggunakan *lafaẓ* لَمْ أُحَرِّقْهُمْ, sedangkan dalam riwayat lain tidak menggunakan *lafaẓ* tersebut.

2) Dalam Sunan Tirmidhī menggunakan *lafaẓ*:

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ

Dari ‘Ikrimah bahwa ‘Alī pernah membakar sebuah kaum yang murtad dari Islam, hal itu sampai kepada Ibn Abbas, ia pun berkata; Seandainya itu aku, niscaya aku akan membunuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia.” Dan aku tidak akan membakar mereka, berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Janganlah kalian mengazab dengan azab Allah.” Hal itu sampai juga kepada ‘Alī, ia pun berkata; Ibn Abbās benar.[16]

Dari *matan* di atas, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah:

a) Pada *lafaẓ* di atas dijelaskan bahwa orang yang dibakar ‘Alī adalah orang-orang yang murtad.

b) Pada *matan* Sunan Tirmidhī menggunakan *lafaẓ* لَقَتَلْتُهُمْ (Aku akan membunuhnya), sedangkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* menggunakan *lafaẓ* لَمْ أُحَرِّقْهُمْ (Aku tidak akan membakarnya).

c) Terdapat kalimat pada sunan Tirmidhī yang tidak ada dalam riwayat al-Bukhāri, yakni فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ (Hal itu sampai juga kepada ‘Alī, ia pun berkata; Ibn Abbās benar).

[16] Abū ‘Īsā Muḥammad bin Thaurah al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, 395.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dalam *Sunan Abī Dawūd* dan *Musnad Aḥmad*

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَام أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأُحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ

Dari ‘Ikrimah bahwa ‘Alī *alaīh al-salām* pernah membakar orang-orang yang murtad dari Islam. Lalu sampailah berita itu kepada Ibn Abbās hingga ia berkata, “Sungguh, aku tidak akan pernah membakar mereka dengan api. Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah.” dan aku memerangi mereka berdasarkan sabda Rasulullah saw. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.” Hal itu akhirnya juga sampai kepada Ali Alaihis salam, hingga ia berkata, “Ibnu Abbas benar.”[17]

Dari matan di atas, dapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

a) *Lafaẓ* dalam sunan Abī Dāwud menggunakan kata لَمْ أَكُنْ لِأُحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ dengan wazan اَفْعَلَ, berbeda dengan matan pada *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan Sunan Tirmidhī dengan wazan فَعَّلَ.

b) Pada Sunan Abī Dāwud menggunakan *lafaẓ* وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ (Ibn ‘Abbās benar), Sedangkan pembenaran ‘Alī terhadap ibn ‘Abbās tidak ditemukan dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī*

4) Dalam *Sunan al-Nasā’i* dan *Musnad Aḥmad*

[17] Abū Dāwud Sulaiman bin al-’Ash’ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, 726.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِنَاسٍ مِنْ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَنًا فَأَحْرَقَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Dari Anas bahwa ‘Alī dihadapkan kepadanya beberapa orang dari al-Ẓuṭ, mereka menyembah berhala kemudian ia membakar mereka. Ibn Abbās berkata; sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah.”[18]

Dari *matan* di atas, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah:

a) Bahwa orang-orang yang dibakar oleh ‘Alī adalah dari al-Zuṭ.

b) Orang-orang tersebut murtad dari agama Islam, kemudian menyembah berhala.

5) Dalam *Musnad Aḥmad*

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِقَوْمٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الزَّنَادِقَةِ وَمَعَهُمْ كُتُبٌ فَأَمَرَ بِنَارٍ فَأُجِّجَتْ ثُمَّ أَحْرَقَهُمْ وَكُتُبَهُمْ قَالَ عِكْرِمَةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Dari ‘Ikrimah; bahwa pernah didatangkan kepada ‘Alī suatu kaum dari kalangan orang-orang zindiq saat itu mereka membawa kitab-kitab mereka. Maka ‘Alī memerintahkan untuk menyalakan api dan membakar mereka dan buku-buku mereka. Ikrimah melanjutkan; hal itu sampai kepada Ibn ‘Abbās, maka ia pun berkata; “Seandainya itu adalah aku, maka aku tidak akan membakar mereka karena adanya larangan Rasulullah saw, dan tentu aku akan membunuh mereka berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.” Dan Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah *‘azza wajalla*.”[19]

[18] Al-Nasā ’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, 670. Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*,119.
[19] Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari matan di atas, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah:

a) Kaum yang dibakar ‘Alī adalah orang-orang zindiq.

b) Mereka dibawa dan dibakar beserta buku-buku mereka.

3. *Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīth*

Jika kita meneliti dan memahami isi dari ayat-ayat dalam Alquran, Tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan hukuman mati terhadap orang murtad. Alquran hanya menjelaskan bahwa pengadilannya nanti ketika di akhirat dengan memperoleh siksaan dineraka, ia akan kekal didalamnya. Sebagaimana dikatakan dalam Alquran:

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[20]

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا ﴿١٣٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kamudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.[21]

[20] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 35.
[21] Ibid., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu alasan untuk menafsirkan kembali hadis di atas adalah karena seting sejarah ketika Nabi mengatakannya hubugan dasar di antara berbagai kelompok ketika itu didominasi oleh konflik dan perang. Jika seseorang keluar dari sebuah kelompok, maka ia akan bergabung dengan kelompok lain yang pada umumnya menjadi musuh kelompok pertama, dan akan menjadi informan tentang rahasia kelompok yang pertama. Jadi, tindakannya dianggap subversive. Sebaliknya jika hubungan di antara berbagai kelompok (negara) adalah perdamaian, maka tidak ada alasan yang kuat untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap orang yang yang murtad.[22] Jika masih memberlakukan hukuman tersebut pada saat negara stabil dan damai, tentu hal tersebut akan menimbulkan pemberontakan terhadap pemerintah dan pada akhirnya pemerintah sendiri yang harus mempertanggung jawabkan.

Praktik penjatuhan hukuman mati bagi orang murtad yang tergambar dalam berbagai peristiwa sepanjang sejarah Rasulullah saw. dan sahabat semuanya menjelaskan bahwa hukuman mati dijatuhkan kepada seseorang yang murtad, bukan semata-mata ia berpindah agama dan keyakinan dari Islam kepada agama lain, melainkan karena orang tersebut telah menyertai kemurtadannya dengan tindakan-tindakan makar, pengkhianatan, permusuhan, dan ikut bergabung dengan golongan kafir menyerang Islam dan kaum Muslimin. Tidak satupun informasi sejarah yang menyebutkan ada orang dijatuhi hukuman mati karena semata-mata ia berpindah agama dari Islam dan

[22] Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengganggu Islam dan Muslimin.[23] Bahkan Alquran hanya mengancam orang murtad dengan memperoleh siksa kekal di neraka.

Adapun terkait kejadian hukuman mati terhadap orang murtad pada masa pemerintahan Amīr al-Mu'minīn 'Ali bin abī Ṭālib ra, Ibn Ḥajar menjelaskan secara terperinci terkait kejadian tersebut, yaitu menukil dari *Mu'jam al-Ausaṭ*:

أَنَّ عَلِيًّابَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا بِاالْبَصْرَةِ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَأَمَالَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامَ جُمْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا هُمْ اِلَى الإِسْلَامِ، فَأَبَوْا، فَحَفَرَ عَلَيْهِمْ حُفْرَةً، ثُمَّ قَامَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "لأَمْلَأَنَّكَ شَحْمًا وَلَحْمًا، ثُمَّ أَتَى بِهِمْ فَضَرَبَ أَعْنَاقِهِمْ، وَأَلْقَاهُمْ فِي الْحُفْرَةِ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمُ الْحَطَبَ فَأَحْرَقَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهَ وَرَسُولَهُ

> Sesungguhnya 'Alī mendapat kabar bahwa suatu kaum di Baṣrah keluar dari agama Islam. Maka 'Alī mengutus pasukan ke Baṣrah. Sesampainya di Baṣrah, kaum yang murtad itu dibawa kepada 'Alī, dan 'Alī pun memberi mereka makan selama dua minggu, kemudian ia menyeru mereka untuk kembali lagi memeluk agama Islam, namun mereka menolak. Maka digalilah lubang untuk mereka dan berdiri di atasnya, ia berkata: "Aku akan memenuhi kalian dengan lemak dan daging," kemudian dibawakan kepada mereka (tetapi masih menolak untuk memeluk Islam), maka dipenggallah lehernya, dan dimasukkan ke dalam lubang tersebut, lalu ditutup dengan kayu dan dibakar. Kemudian ia berkata: "Maha benar Allah dan Rasulnya.[24]

Ibn Ḥajar menambahkan, menurut Abū al-Muẓaffar al-Isfirāyinī dalam "al-Milal wa al-Niḥal" bahwa yang dibakar 'Alī adalah kelompok Shī'ah Rāfiḍah yang mengakui bahwa 'Alī Tuhan mereka. Mereka adalah kelompok Sabā 'iyyah, yang dipimpin seorang Yahudi yang mengaku Islam, yaitu 'Abdullāh ibn Saba'. Dari Abū Ṭā hir al-Mukhalliṣ dari 'Abdullāh ibn Sharīk

[23] Abd. Rahman Dahlan, "Murtad: Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Beragama: Kajian Hadis dengan Pendekatan Tematik", *Miqot*, Vol. XXXII, No. 2 (Juli-Desember 2008), 156.
[24] Abī al-Qāsim Sulaiman bin Aḥmad al- Ṭabrāni, *al-Mu'jam al-Ausaṭ*, Jilid 7 (Kairo: Dār al-Haramain, 1995.), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-‘Āmirī dari ayahnya berkata: “Dikabarkan kepada ‘Alī bahwa ada sekelompok orang di pintu masjid yang mengakui bahwa ‘Alī Tuhan mereka. Maka ‘Alī pun memanggilnya dan berkata: “Celakalah kalian! Apa yang kalian katakan?” Mereka menjawab: “Engkaulah Tuhan kami, pencipta kami dan pemberi rizki kami.” ‘Alī berkata: “Celakalah kalian! Aku adalah hamba sebagaimana kalian, aku makan seperti kalian, aku juga minum seperti kalian. Apabila aku taat kepada Allah, maka apabila Allah berkehendak akan membalasku, tetapi apabila aku bermaksiat, aku takut Allah akan mengadzabku. Maka bertaqwalah kalian dan kembalilah (memeluk Islam).” Tetapi mereka menolak. Keesokan harinya mereka datang lagi. Maka menghadaplah Qanbar (anak buah ‘Alī) dan berkata: “Demi Allah, mereka kembali dan mengatakan hal yang sama.” ‘Alī berkata: “Tangkaplah mereka.” Tetapi mereka tetap mengatakan hal serupa (mengakui ‘Alī Tuhan). Untuk ketiga kalinya ‘Alī berkata: “Apabila kalian masih mengatakan itu, maka aku akan membunuh kalian dengan cara yang keji.” Tetapi mereka masih menolak. ‘Alī pun berkata: “Wahai Qanbar! Bawakan kepadaku perbuatan yang dapat menyiksa mereka!” Maka dibuatlah lubang antara pintu masjid dan istana. Ia berkata: “Galilah yang dalam!” Kemudian dibawakan kayu berserta api yang dibakar di dalam lubang tersebut, dan ‘Alī berkata: “Aku akan melemparkan kalian ke dalam lubang tersebut atau kalian memilih kembali (memeluk Islam),” tetapi mereka masih menolak. Maka dilemparkanlah mereka ke dalamnya sampai terbakar. *Sanad* ini *ḥasan*.[25]

[25] Ibn Ḥajar al-‘Asqalani, *Fatḥ al-Bārī,* Jilid 12 (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1989), 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masih menurut penjelasan ibn Ḥajar, sedangkan riwayat dalam Muṣannaf ibn Abī Shaibah dari jalur Qatādah yang menjelaskan bahwa orang yang dibawa kepada ‘Alī adalah orang-orang dari Zuṭ, sanadnya *munqaṭi‘*. Kalau pun *sanad*-nya *ṣaḥīḥ*, maka itu kisah yang lain.[26] Sejarah sudah mencatat, diberlakukannya hukuman mati terhadap orang murtad bukan karena semata-mata ia murtad, namun karena kemurtadannya diiringi dengan permusuhan, pengkhianatan, penyebarkan fitnah, serta ada usaha untuk menghancurkan umat Islam.

4. Perdebatan Ulama dalam Memahami Hadis Hukuman Mati terhadap Orang Murtad

Dalam konteks kebebasan beragama, terdapat perdebatan tentang seorang Muslim yang berpindah agama (murtad). Dari penelusuran terhadap hadis-hadis yang menyebutkan hukuman mati terhadap orang murtad, sabda Rasulullah saw yang menunjuk pengertian umum tanpa diberi penjelasan selain mengganti agama. Ulama empat madzhab sepakat, sesungguhnya seseorang yang telah ditetapkan murtad maka ia wajib dibunuh.[27] Pendapat mereka ini berdasarkan hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

[26] Ibid.
[27] ‘Abd. Al-Raḥman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘ala Madhāhib al-Arba’ah*, Juz 5 (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Telah bercerita kepada kami ‘Alī bin ‘Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyān dari Ayyūb dari ‘Ikrimah bahwa ‘Alī ra membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibn ‘Abbās maka dia berkata: "Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi saw telah bersabda: “Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api)”. Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi saw telah bersabda: “Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhah dia”.[28]

Hadis di atas diriwayatkan oleh imam al-Bukhāri. Apa yang diriwayatkan olehnya, dipandang valid mayoritas ulama, namun Muhammad al-Ghazālī, kritikus hadis kontemporer. Salah satu cara pembacaan terhadap hadis adalah mengedepankan prinsip mendahulukan Alquran atas hadis. Kebenaran hadis harus dikonfirmasi dengan ajaran dasar Alquran. Karena itu, Muhammad al-Ghazālī, termasuk orang yang tidak segan-segan menolak hadis jika *matan* (isi materi) nya tidak sejalan dengan makna universal Alquran, meskipun hadis tersebut memiliki transmisi-mata rantai (*sanad*) hadis yang tergolong valid (*ṣaḥīḥ*). Ia menegaskan, rangkaian perawi rantai emas tidak menolong *matan* yang rapuh.[29] Jika dilihat sekilas hadis tersebut bertentangan dengan Alquran yang memberikah kebebasan beragama, namun sebenarnya jika diteliti lebih jauh dengan meliat *asbāb alwurūd,* hadis tersebut disabdakan Nabi saw saat negara sedang tertimpa perang dan konflik.

Maḥmud Shaltūt juga berpendapat, bahwa hadis tentang eksekusi mati orang murtad para ulama masih banyak yang menselisihkan apakah hukuman eksekusi mati dikhususkan bagi orang Islam ataukah juga orang Nasrani yang berpindah ke agama Yahudi misalnya? Apakah hadis ini umum untuk laki-laki dan perempuan, ataukah dikhususkan laki-laki saja? Apakah orang yang

[28] Abi ‘Abdillah Muḥammad bin Ismāil al-Bukhāri, al-*Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ,* Jilid. 2, 584.
[29] Abdur Rahman ibn Smith, “Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya”, *al-ahkam,* Vol. 22, No. 22 (Oktober 2012), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murtad di eksekusi secara langsung ataukah diberi kesempatan untuk bertaubat? Jika memang perlu diberi kesempatan untuk bertaubat apakah ada batas-batasya?[30]

Berawal dari beberapa pertanyaan di atas, maka timbullah beberapa jawaban yang berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. *Jumhūr* ulama berpendapat, bahwa *ḥudūd* tidak bisa diterapkan dengan berlandaskan hadis *aḥad,* dan sesungguhnya kekafiran tidak menyebabkan seorang bisa dihukum mati. Adapun seorang yang secara terang-terangan memerangi Islam, memusuhi Islam, dan menyebarkan fitnah terhadap Islam, maka baginya diberlakukan hukuman mati.[31] Karena tindakannya bisa mengancam serta merugikan umat Islam, namun seorang yang semata-mata keluar dari agama Islam, tanpa diiringi dengan peperangan, permusuhan serta penyebaran fitnah yang bisa merugikan kaum Muslimin, ia terbebas dari berbagai hukuman.

B. Eksekusi Mati Orang Murtad dalam Pandangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

1. Konsepsi HAM dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Hak asasi mansia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia sebagai manusia. Umat manusia memiliknya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka

[30] Maḥmud Shaltūt, *al-Islam 'Aqīdah wa Shar'īyah,* Cet. 18 (Kairo: Dār al-Surūq, 2001), 281.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap memiliki hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun negatifnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Dari pengertian di atas kemudian lahirlah paham persamaan kedudukan dan hak antara umat manusia berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, yang memberikan pengakuan bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ketidak sempurnaan fisik, ras suku, agama dan status sosial.[32] Diharapkan dengan adanya hak tersebut dapat menjamin dapat melindungi kebebasan keadilan serta perdamaian dunia.

Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan matrtabatnya. Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup pemilik hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia diseluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan

[32] Habib Shulton Asnawi, *Hak Asasi Manusia Islam dan Barat*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan.[33] Sehingga pada dasarnya hak setiap setiap manusia dipandang sama, setiap manusia menginginkan hak-hak mereka diakui untuk mencapai keadilan, persamaan serta melindungi kebebasan.

Pada permulaan abad ke-20, presiden Amerika Serikat, Franklim Delano Roosevelt merumuskan empat macam hak-hak asasi yang dikenal dengan "*The Four Freedoms"*, yaitu *freedom of Speech* (kemerdekaan berbicara dan berekspresi), *freedom of religion* (kemerdekaan dalam memilih agama), *freedom from fear* (kemerdekaan dari rasa takut), *freedom from want* (kemerdekaan dari kekurangan). Pemikiran Roosevelt tersebut menjadi aspirasi dan bagian penting dari *Universal Declaration of Human Right* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR/DUHAM) tahun 1948 yang terdiri dari 30 pasal ini.[34] Kesemuanya meghendaki kebebasan dan persamaan.

HAM menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, HAM terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.[35] Sejak penandatanganan *Magna Carta* di Inggris pada tahun 1215 dan Deklarasi Undang-undang Hak Asasi Manusia (*Bill of Rights*) pada tahun 1689, banyak negara Barat mengeluarkan seruan-seruan yang mendukung dan membela HAM. Pada tahun 1776, konstitusi Amerika menetapkan Undang-undang HAM yang disampaikan oleh Thomas Jefferson berisi tentang hak-hak dasar

[33]Ibid., 28.
[34] Mujaid Kumkelo, dkk., *Fiqh HAM; Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2015), 20.
[35] M.Faisol, *Pemikiran Islam Kontemporer; Sebuah Catatan Ensiklopedis* (Surabaya: Pustaka Idea, 2012), 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam persamaan dalam *the declaration of independent* dan sekaligus menandai perkembangan HAM pasca *Bill of Right.*[36]

Berdasarkan uraian tentang konsepsi HAM yang telah tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa ciri-ciri HAM adalah sebagai berikut:

a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otoritas.
b. HAM berlaku dan dimiliki oleh semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama.
c. HAM tidak bisa dilanggar, dicabut atau dihilangkan walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.[37]

Secara internasional, menurut al-Nā'im yang merupakan pemikir muslim terlemuka dari Sudan. Ia dikenal luas sebagai pakar Islam dan Hak-hak ssasi manusia (HAM) dalam persepsi lintas budaya, telah tercapai kesepakatan untuk mempromosikan Hak Asasi Manusia dan menjadi kewajiban semua negara anggota PBB bekerjasama untuk mendorong penghormatan terhadap HAM dan hak-hak dasar tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama. Landasan hukum bagi perlindungan HAM tersebut telah dituangkan dalam dokumen HAM, kovenan-kovenan, dan konvensi-konvensi PBB. Al-Nā'im mencatat bahwa usaha demikian tidak akan berjalan mudah. Ada faktor-faktor Kultural dan institusional yang menjadi hambatan bagi promosi dan

[36] Ibid, 406.
[37] Habib Shulton Asnawi, *Hak Asasi Manusia Islam dan Barat*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan HAM, khususnya di negara-negara Islam.[38] Karena adanya pasal yang dianggap bertentangan dengan aturan agama.

a. Kesulitan Kultural

Masuknya HAM sebagai hukum internasional menjadikannya sebagai rujukan bagi penyelenggaraan oleh negara-negara di dunia dalam melindungi hak-hak warga negara. Itu berarti HAM harus di internalisasi dan dijadikan standar. Secara tidak langsung, berbagai budaya, khususnya budaya politik, yang ada di masyarakat dunia harus menyesuaikan diri dengan standar HAM internasional. Hal itu tidak mudah dilakukan karena setiap komunitas telah memiliki tradisi budaya masing-masing. Tradisi tersebut menuntut kepatuhan dari para anggotanya. Relativitas budaya itulah yang sering kali menjadi benturan bagi penerimaan dan pelaksanaan HAM sebagai stantar internasional. Argumentasi relativitas budaya menjadi alasan untuk menolak beberapa prinsip HAM yang telah disepakati secara internasional.

b. Kesulitan Institusional

HAM menuntut partisipasi dan kerja sama semua negara untuk mempromosikan dan menegakkan HAM dimasing-masing negara. Meskipun basis HAM adalah perlindungan terhadap individu secara universal, akan tetapi negaralah yang dapat secara efektif melaksanakannya. Negara merupakan perwujudan dari penentuan nasib sendiri oleh suatu bangsa sehingga keberadaannya harus dihormati sebagai bentuk

[38] Tholchatul Choir, Ahwan Fanani (ed), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghormatan untuk menentukan nasib sendiri. Pelaksanaan HAM di suatu negara sangat ditentukan oleh penerimaan suatu negara terhadap HAM sebagai hukum internasional. HAM sebagai hukum internasional akan berlaku apabila negara yang bersangkutan ikut serta dalam perjanjian internasional dan meratifikasi kesepakan-kesepakatan internasional tersebut.[39] Dalam hal ini semua negara diharapkan patuh dan taat serta mendukung terlaksananya hak asasi manusia.

Persoalan akan muncul apabila negara yang bersangkutan tidak menjalankan kesepakatan internasional tersebut sebagaimana seharusnya. Alasan yang paling mungkin digunakan oleh negara dalam melanggar HAM adalah alasan keamanan dan kedaulatan negara. Persoalan akan semakin serius apabila terjadi pelanggaran HAM di negara tersebut. Pelanggaran demikian secara otomatis akan menjadi persoalan internasional karena HAM telah menjadi kesepakatan internasional.[40] Karena selain menjamin kebebasan dan persamaan, HAM juga bertujuan menciptakan perdamaian dunia. Sehingga semua persoalan yang terkait pelanggaran HAM akan mendapat kecamanan dari komisi HAM nasional maupun internasional.

2. Pandangan HAM tentang Hukuman Mati Orang Murtad

Dalam Deklarasi Universal tentang HAM 1948, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa setiap orang memiliki semua hak dan kebebasan sebagaimana diatur dalam Deklarasi ini, tanpa ada perbedaan untuk alasan, seperti ras, warna kulit,

[39] Ibid., 337.
[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa, agama, pandangan politik atau kebangsaan atau asal-usul sosial, kekayaan, kekuasaan dan status lainnya. Perlindungan yang tegas mengenai kebebasan beragama, dalam hukum HAM Internasional adalah terkait dengan konsep *religious intolerant* (sikap tidak ada toleransi) yaitu kondisi minoritas tidak boleh menumbuhkan adanya perlakuan diskriminatip. Sejak tahun 1967 rancangan perjanjian Internasional telah menegaskan tentang pembatasan terhadap segala bentuk perlakuan yang tidak toleran terhadap agama, termasuk larangan yang bertentangan dengan kebebasan terhadap pemeluk agama.[41]

Secara umum dalam pasal 3 Draft Konversi menyebutkan;

a. Bahwa kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk, atau mengubah agamanya merupakan hak asasi.
b. Kebebasan untuk mengejawantahkan perilaku keagamaan atau kepercayaan baik secara pribadi atau bersama-sama, baik secara privat atau umum, merupakan subyek yang tidak boleh diperlakuakan secara diskriminatif.[42]

Kebebasan memeluk dan melaksanakan ajaran agama bagi warga negara diatur di dalam Pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".[43] Seperti diketahui kebebasan untuk memeluk agama ini merupakan hak yang sangat fundamental, ketentuan ini tercantum di dalam DUHAM yang dikeluarkan oleh majlis umum PBB.

---

[41] Asfar Marzuki, "Penegakan Syariat Islam dalam Perspektif HAM Internasional dan Konstitusi", *Masyarakat dan Budaya,* Vol. 8, No. 1 (2016), 108.
[42] Ibid.
[43] Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*,10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan dalam pasal 18 Deklarasi Universal PBB yang menegaskan kebebasan tiap orang untuk mengubah agama atau kepercayaannya, dinilai berbenturan dengan ketentuan agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Perlu digaris bawahi bahwa bagi masyarakat tradisional di Timur Tengah, seperti halnya di dunia Barat sebelum masa pencerahan, agama menunjuk kepada identitas sosial budaya dan loyalitas politik. Ini menyatakan bahwa seseorang tidak beragama adalah hal yang tidak lazim bagi budaya penganut agama monoteistik Timur Tengah. Maka, ketika seseorang beralih agama, dengan sendirinya ia berpindah dari loyalitas sosial politik budaya suatu kelompok ke kelompok lain yang dianggap pihak luar atau bahkan musuh.[44] Sehingga seorang yang berpindah agama dirinya akan merasa asing dan tersingkirkan atau bahkan ia dinobatkan sebagai pengkhianat, sehingga ada yang berpendapat ia dikenai hukuman mati.

Dari perspektif HAM, penerapan hukuman mati dapat digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu". Jaminan ini dipertegas dengan Pasal 5 DUHAM dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*-ICCPR) yang berbunyi, "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi

[44] Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dihina“ dan dikuatkan dengan Protokol Opsional Kedua atas Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.[45] Karena hukuman tersebut termasuk hukuman yang tidak mendidik dan tidak berprikemanusiaan.

Dari sisi HAM, hukuman mati tidak di perbolehkan terhadap siapa pun atas kejahatan apa pun. Seberat apa pun kesalahannya, maksimal di hukum seumur hidup. Pemerintah pun di minta mematuhi ratifikasi pasal-pasal Kovenan Hak-hak Sipil-Politik Internasional (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menghapus hukuman mati.[46] Sehingga hukuman mati terhadap orang murtad dalam HAM tidak dibenarkan, dengan alasan bertentaangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu pada pasal 3 bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Pada pasl 5 juga disebutkan tidak seorang pun boleh mendapat siksaan, atau perlakuan atau hukuman yang kejam, melanggar prikemanusiaan atau yang menghinakan.

3. Pro Kontra Hukuman Mati atas Nama Agama dan HAM

Tidak dapat disangkal bahwa konsep HAM yang tertuang dalam Deklarasi Universal adalah produk sebuah masa yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang historis, ideologis, dan intelektual yang berkembang pasca perang dunia kedua. Oleh karenanya konsep HAM di atas adalah hasil ramuan budaya pasca masa pencerahan sekular Barat yang tidak berpijak pada

[45] Mohammad, “Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Yustitia,* Vol. 12, No. 1 (Nop 2011), 9.
[46] Habib Shulton Asnawi, *Hak Asasi Manusia Islam dan Barat*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip agama. Berbeda dengan sudut pandang agama tentang keunggulan hak-hak masyarakat atas hak-hak individu (dalam istilah Kristen *ecclesia*, perkumpulan orang-orang suci, atau dalam bahasa Islamnya *ummah*, kesatuan organic manusia beriman, konsep HAM di atas lebih mengunggulkan kehidupan individualistic yang didasari atas pertimbangan rasional belaka.[47] Namun demikian, tidak semua konsep HAM bertentangan dengan ajaran agama. Jika kita perhatikan, hanya ada beberapa poin yang menurut tokoh agama masih diberdebatkan.

Berdasarkan hal di atas, kita temukan pendapat-pendapat yang berspektrum luas dari kelompok agama, termasuk umat Islam sebagaimana tersurat dalam Deklarasi Universal tersebut. Sebagian menerima tanpa *reserve* dengan alasan bahwa konsep HAM yang mereka miliki sejalan dengan ajaran agama. Sebaliknya, sebagian lagi menilai bahwa prinsip dasar Deklarasi tersebut bersumber dari budaya Barat sekuler yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama. Ketiga adalah posisi kelompok moderat yang megambil sikap hati-hati menerimanya dengan beberapa perubahan dan modifikasi.[48] Hingga kini konsep HAM oleh beberapa kalangan masih diperbincangkan, hingga timbul perdebatkan.

Pidana mati adalah sebagai suatu *social defence* yaitu suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu

[47] Alwi Shibah, *Islam Inklusif*. 178.
[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama atau bernegara. Pidana mati adalah *the right of the social defence*, yaitu suatu hak di dalam pertahanan sosial. Hukuman ini diperlukan karena hukuman konvensional sudah tidak dapat lagi untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan disamping itu, hukuman mati ini diperlukan untuk mempertahankan suatu ketertiban dan keamanan dalam suatu masyarakat dan demi keutuhan sistem yang dianut dalam suatu masyarakat atau negara.[49] Namun demikian, persepsi tersebut mendapat respon dari berbagai kalangan.

Menurut sarjana Italia Casare Becceria di dalam bukunya yang berjudul "Dei Delliti E Dello Fene' mengatakan bahwa tidak menyetujui hukuman mati diberlakukan di masyarakat, yang pada pokoknya mengajukan alasan bahwa pidana mati itu tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan social contract, pidana mati dipandang sebagai perbuatan yang amorral. Lebih spesifik pendapat-pendapat kontra hukuman mati di dasarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Hukuman mati di tuding tidak memiliki landasan konstitusional. Sistem pemidanaan seharusnya ditujukan mendidik dan memperbaiki masyarakat serta pelaku pidana.
2. Dari sisi HAM, hukuman mati tidak diperbolehkan terhadap siapa pun atas kejahatan apa pun. Seberat apa pun kesalahannya, maksimal dihukum seumur hidup, pemerintah pun diminta mematuhi ratifikasi pasal-pasal

[49] Mohammad, *Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kovenan Hak-hak Sipil Politik Internasional (*International Covenant On Civil and Political Rights*) yang menghapus hukuman mati.

3. Penjatuhan pidana mati oleh negara adalah pelanggaran HAM bila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku.
4. Hukuman mati adalah viktimisi manusia kemanusiaan.
5. Resiko lain dari pelaksanaan hukuman mati adalah ketika di kemudian hari ternyata terbukti ada kesalahan dalam menjatuhkan putusan dan eksekusi mati telah dilakukan, maka pemerintah hanya bisa meminta maaf tanpa bisa mengembalikan nyawa si pidana.[50] Sehingga pemerintah dianggap lemah dan gagal dalam menangani hukum, hingga akhirnya muncul pemberontakan pada pemerintah.

Debat pro dan kontra tentang adanya lembaga hukuman mati telah lama berlangsung. Dan rasanya, debat itu tidak akan pernah berakhir sampai kapan pun. Pandangan yang kontra menganggap, bahwa hukuman mati tidak manusiawi, dan bukan merupakan hukuman yang akan memperbaiki tingkah laku seseorang. Bagi kalangan yang pro, tentu saja alasan-alasan itu tidak dapat diterima. Mereka berpendapat bahwa anggapan tidak manusiawi itu jangan dilihat dari sudut kepentingan seorang yang harus dihukum saja. Tetapi juga harus dilihat dari sudut kepentingan si korban dan para anggota keluarganya, bahkan juga kepentingan masyarakat secara luas.[51] Dengan berbagai

[50] Habib Shulton Asnawi, 41.
[51] Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan, pelaksanaan hukuman mati hingga kini masih menjadi bahan perdebatan.

HAM menganggap hukuman mati sebagai hukuman yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia, namun demikian anggapan ini tidak bisa terapkan disetiap negara dengan mempertimbankan perkembangan serta kemajuan perekonomian disetiap negar yang berbeda-beda. Dinegara yang notabene sudah maju hukuman mati sudah tidak diberlakukan atau bahkan sudah dihapus, namun dinegara yang masih berkembang seperti di Indonesia, hukuman mati saat ini harus tetap ditegakkan dengan mempertimbangkan tindak kejahatan serta melihat aspek perkembangan perekonomian negara. Dengan diberlakukannya hukuman mati, diharapkan seorang yang akan melakukan tindak kejahatan akan berfikir ulang sebelum ia melakukan kejahatan, sehingga ini bisa meminimalisir atau bahkan menghapus tindak kejahatan dalam tatanan masyarakat.

4. Dampak Penerapan Hukuman Mati bagi Orang Murtad di Indonesia

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.[52] Indonesia adalah negara hukum,

[52] Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Bandung: Citra Umbara, t.th), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka sudah semestinya apapun yang ada di Indonesia haruslah berlandaskan hukum yang konstitusional.[53] Sebagai kerangka pijakannya adalah UUD 1945.

The founding fathers ketika mendirikan negara Indonesia, merumuskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan sebagai negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Oleh karena itu, hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur, melindungi dan menyelesaikan persoalan dalam mejalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kaitannya dengan hukum pidana Islam, yang mana gerakan Islam radikal khususnya di Indonesia saat ini gencar ingin menghidupkan kembali hukum syariat Islam khususnya hukuman mati dan sebagainya, ini merupakan merupakan masalah besar kaitannya bagi negara hukum itu sendiri.[54] Melihat latar belakang sejak kemerdekaan Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara konstitusi, bukan sebagai negara Islami.

Pemerintah Indonesia, yang telah mendeklarasikan sebagai negara hukum, ini sebuah keniscayaan untuk memenuhi, melindungi, serta menghormati HAM. Perlindngan HAM dalam UUD yang pernah berlaku di Indonesia membuktikan bahwa salah satu syarat suatu negara hukum adalah adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia. Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini di atur alam penjelasan UUD 1945, dalam Amandemen UUD 1945 telah diangkat kedalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara hukum ialah negara yang

[53] Ahmam Muhammad Mustain Nasoha, "*Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*", *al-ahkam*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2016), 2.
[54] Habib Shulton Asnawi, *Hak Asasi Manusia Islam dan Barat*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan serta melindungi warga negaranya. Pengertian negara hukum merupakan terjemah dari *rechsstaat* dan *the rule of law*. Ide sentral *rechsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang bertumpu atas prinsip kebebasan, keadilan, dan non diskriminasi. Adanya Undang-undang akan memberikan jaminan perlindungan terhadap asas kebebasan dan keadilan.[55] Oleh sebab itu, negara Indonesia sebagai negara konstitusi harus tetap melidungi HAM, memberikan hak hidup dan memberikan kebebasan dalam beragama.

Indonesia adalah suatu negara nasional yang memiliki dasar dan filsafat Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 dijumpai rumusan pancasila sebagai berikut:

"…, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan iIndonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada: ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[56]

Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Sesuai dengan namaya, Pancasila terdiri dari lima sila atau dasar yaitu:

1. Ketuhann Yang Maha Esa

---

[55] Ibid.

[56] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Dilihat dari sudut hukum Islam, maka sila pertama dapat dipahami identik dengan tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, dengan pengertian bahwa dalam ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemeluk-pemeluk agama lain untuk melaksanakan ajaran agama mereka masing-masing. Segi lain yang perlu dicatat dalam hubungan dengan sila pertama ini ialah bahwa negara Republlik Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama. Prinsip yang terkandung dalam sila pertama itu ialah adanya suatu pengakuan bangsa Indonesia terhadap wujud Tuhan.[57] Ditinjau dari segi hukum yang diberlakukan di Indonesia, mengacu pada sila pertama yaitu setiap warga negara Indonesia harus mengakui keberadaan Tuhan.

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom religion* atau kebebasan beragama. Tetapi kebebasan beragama di negara hukum pancasila selalu dalam konotasi

[57] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat yag memahami konsep *freedom of religion* baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.[58] Inilah yang membedakan konsep *freedom of religion* di Indonesia dengan di Amerika Serikat, sehingga jelas bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menganut salah satu agama yang telah ditetapkan dan diresmikan oleh pemeritah Indonesia.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah merupakan negara hukum yang berasaskan pancasila dan UUD 1945. Dampak penerapan hukuman mati dan orang murtad di negara Republik Idonesia adalah sebagai berikut:

1. Dampak positif penerapan hukuman mati bagi orang murtad di Indonesia
   a. Mencegah seseorang akan bermain-main dengan agama

      Penerapan hukuman mati bagi orang murtad di Indonesia dapat mencegah seorang dari penistaan terhadap agama. Tiap orang yang hendak berpindah agama pasti akan berfikir ulang sebelum melakukan perpindahan agama. Ancaman ini tentu bisa menimbulkan rasa khawatir dan takut pada diri seseorang. Selain itu, ancaman ini juga dapat menjadikan seorang berpendirian teguh dengan agama yang telah ia dianut.

   b. Perlindungan terhadap umum (*protection of the* public).[59]

[58] Ibid., 69.
[59] A. Hamzah, A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang yang tidak dikenai hukuman mati atau yang dikenai hukuman penjara seumur hidup bisa dimungkinkan akan mengajak serta mempengaruhi orang lain untuk murtad (berpindah agama). Sehingga jika hukuman mati ini diberlakukan, tentu seorang yang sudah dihukum mati tidak akan bisa mempengaru dan mengajak orang lain untuk berpindah agama.

c. Menjerakan (*deterrent*).

Dengan diberlaukannya hukuman mati, ini akan membuat manusia yang rasional, berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan.[60] Sehingga hal ini bisa memberikan efek jera kepada seorang yang bermaksud hendak berpindah agama.

2. Dampak negatif penerapan hukuman mati bagi orang murtad di Indonesia

a. Tidak ada penghormatan terhadap HAM

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.[61] Sehingga jika peraturan ini ditegakkan maka dengan sendirinya akan hilang rasa kebebasan beragama.

b. Munculnya pemberontakan terhadap pemerintah

[60] Ibid.
[61] Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Bandung: Citra Umbara, t.th), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia adalah negara hukum, sejak kemerdekaan hingga kini di Indonesia belum menerapkan hukuman mati terhadap orang murtad. Bahkan pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama yang harus menjadi kepercayaan setiap warga negara Indonesia. Pemerintah memebebaskan warganya memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selain itu, pemerintah juga memberikan kebebasan berpindah agama. Tidak ada hukuman atau pun ancaman terhadap warga yang ingin berpindah agama. Jika hukuman mati terhadap orang murtad diterapkan di Indonesia, tentu ini akan memunculkan pemberontakan terhadap pemerintah. Karena sejak awal Indonesia telah memberlakukan kebebasan beragama.

c. Munculnya konflik antar masyarakat

Sejak awal kemerdekaan, yang menjadi salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mempersatukan warga. Hal ini sesuai dengan sila ke tiga yang menyatakan persatuan Indonesia. Dengan diterapkannya hukuman mati terhadap orang murtad, tentu ini akan memicu munculnya konflik dua pemikiran yang saling bertolak belakang. Di satu sisi ada yang menerima, namun disisi lain ada yang menolak. Hal ini akan menimbulkan perpecahan, pertikaian serta permusuhan antar warga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id